



Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

### Pemaknaan *Ihdad* Bagi Perempuan Yang *Beriddah* Di Era Digital

Oleh :

Aminudin (aminudin@iaidu.ac.id), Nurasiah (nurasiah@uinsu.ac.id),  
Sukiati (sukiatisugiono@uinsu.ac.id)

Institut Agama Islam Dar al-Ulum Kisaran<sup>1</sup>, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>2</sup>, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>3</sup>

#### Abstract

*This study aims to find out ihdad for women who are still in the iddah period of death by their husbands in the digital era. For women whose husbands die, they still actively use social media, of course this will contradict the classical rule that during the iddah period of four months and ten days, the wife expresses her grief by not wearing makeup, not blinking her eyes, not wearing perfume and not leaving the house except on certain business. Even though in fact she does not leave the house nowadays, by uploading photos or videos on social media pages, more people will see. The question is how to use social media when women are in the ihdad period. This research is qualitative with a normative study approach, which is research that is directed and focused on collecting library materials, which have to do with the problem of ihdad. The results of this study conclude that women who are left dead by their husbands are not allowed to use social media social media as a medium to express feelings, share daily activities, upload photos or videos of themselves for four months and ten days, to avoid negative things and can cause lust for men.*

**Keywords:** Analysis, *Ihdad*, for Women, Digital Age, Islamic Law

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ihdad* bagi perempuan yang masih dalam masa *iddah* mati oleh suaminya di era digital. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya tetap aktif menggunakan media sosial, tentu hal ini akan bertolak belakang dengan aturan klasik bahwa selama masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, isteri menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata, tidak memakai wangi-wangian dan tidak keluar rumah kecuali dalam urusan tertentu. Meskipun dalam faktanya tidak keluar rumah dimasa sekarang, tetapi dengan mengunggah foto atau video di laman media sosial justru semakin banyak orang yang akan melihat. Pertanyaannya bagaimana penggunaan media sosial saat perempuan dalam masa *ihdad*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap pengumpulan bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah *ihdad*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperbolehkan menggunakan media sosial media sosial sebagai media untuk mengungkapkan perasaan, membagikan kegiatan sehari-hari, mengunggah foto atau video dirinya selama empat bulan sepuluh hari, untuk menghindari hal-hal negatif dan dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki.

**Kata Kunci :** Analisis, *Ihdad*, Bagi Perempuan, Era Digital, Hukum Islam



### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda menjadi satu ikatan suci demi kelangsungan hidup manusia. pernikahan tidak selalu berjalan mulus seiring berjalannya waktu, banyak halangan dan rintangan yang berujung pada perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Bagi istri yang dicerai hidup harus melaksanakan masa *iddah*<sup>1</sup> dan suami wajib memberikan nafkah pada masa itu, sedangkan istri yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan *ihdâd* sebagai bentuk berkabungnya istri untuk menghormati suaminya<sup>2</sup>.

Di masa sekarang media sosial telah menjadi gaya hidup dan kegiatan mengunggah foto atau video sudah menjadi kebiasaan yang masih dalam masa 'iddah dan *ihdâd*, mengingat kenyataan bahwa media sosial sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sementara aturan hukum melarangnya untuk keluar rumah dan merias diri yang bisa menimbulkan ketertarikan orang lain<sup>3</sup>.

Ditambah lagi kenyataan bahwa konsekuensi menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Kebebasan ini ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi layanan yang tersedia memberi manfaat besar, di sisi lain bisa menjadi bencana. Dari sini muncul pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam

melekat pada masyarakat modern, hingga melahirkan satu istilah yang dikenal dengan sebutan 'selfie' yaitu mengambil foto diri sendiri baik dilakukan sendirian atau bersama orang lain. Kegiatan menggugah foto dan video sendiri beragam, ada yang sekedar ingin mengganti display picture akun media sosialnya, ada pula yang merekam kegiatan sehari-hari untuk diunggah dan dibagikan kepada orang lain yang ada pada daftar pertemanan. Ketika melakukan 'selfie' atau merekam diri sendiri untuk selanjutnya dibagikan kepada orang lain di dunia maya, tentunya seseorang akan berusaha terlihat dengan penampilan yang menarik. Kegiatan semacam ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh perempuan

terhadap kegiatan seperti tersebut di atas? Apakah kegiatan mengunggah, memajang dan membagikan foto atau video yang menampilkan kecantikan wanita di media sosial dalam ushul fiqh dapat diqiyâskan dengan larangan keluar rumah dan merias diri bagi perempuan dalam masa 'iddah dan *ihdâd* yang diatur oleh Islam?

Untuk mengetahui hukum dari sebuah masalah bisa dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Dalam kajian ushul fiqh suatu hukum bisa dimunculkan pada kasus hukum baru dengan metode qiyâs. Al-Qiyâs atau lengkapnya, *al-qiyas al-tamsîlî*, memiliki makna pemikiran analogis terhadap suatu kejadian yang tidak ada

<sup>1</sup> *Iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang Perempuan semenjak dia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik berpisah itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa itu istri tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki lain. Lihat di Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II* ( Beirut : Daar al Fikr, Cet Ke-4, 1983), h. 277

<sup>2</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), h. 75

<sup>3</sup> im Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 43



ketentuan teksnya, kepada kejadian lain yang sudah ada ketentuan teksnya, lantaran antara keduanya ada persamaan 'illat hukumnya, serta dengan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat dari berbagai ketentuan keagamaan yang dituangkan dalam konsep-konsep tentang istihsân (mencari kebaikan), istishlâh (mencari kemaslahatan)<sup>4</sup>.

Pada dasarnya qiyâs tidak dapat menerbitkan hukum, qiyâs hanya berfungsi dan berperan dalam mengungkap dan menampakkan suatu hukum. Hukum sedianya sudah ada pada sumbernya namun belum nampak dan terlihat, maka qiyâs bisa membuatnya nampak dan terlihat melalui perantara 'illat. Sebagai perbandingan, seorang penambang emas tidak menciptakan emas yang didapatnya, karena emas itu sejatinya sudah sejak lama berada dalam tanah, ia hanya menggali tanah tersebut dengan peralatan tambangnya hingga mendapatkan emas di dalamnya.

Dalam masalah penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *ihdâd*, penggunaan dimaksud adalah kegiatan mengunggah, memajang dan membagikan foto atau video yang menampilkan kecantikan. Masalah ini merupakan masalah baru (*al-far'u*) yang perlu diteliti tinjauan hukumnya, salah satu cara untuk mengetahui hukum kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan ushul fiqh dengan metode qiyâs. Hal yang paling penting untuk

diketahui adalah bagaimana 'illat yang ada pada masalah ini, dan bagaimana menemukannya hingga bisa dilakukan peninjauan terhadap *al-ashl* yaitu larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *ihdâd* yang telah diatur dalam hukum Islam.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif ini, dilakukan penelitian dengan meninjau bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah penggunaan media sosial oleh wanita dalam 'iddah dan *ihdâd* dalam bentuk mengunggah foto yang menampilkan kecantikan, dengan melakukan kajian ushul fiqh ke aktivitas unggah, hingga larangan keluar dari rumah dan berdandan.

Penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data (Muhadjir; 1996) atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif (Creswell; 2014).

Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh.

<sup>4</sup> at, Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da'wah allislâmiyah, t.t.), h. 52. Lihat Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan

Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah* 47, No. 1, (2013).



Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

### PEMBAHASAN

*Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *Iddah*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat<sup>5</sup>. *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sisni, *Ihdad* berbeda dengan *Iddah*, meskipun terkadang masa *Ihdad* sama dengan masa *Iddah*.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *Ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *Ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Masa berkabung atau *Ihdad* bagi perempuan yang diatur oleh syari'at<sup>6</sup>.

perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah SWT yang berfirman:15<sup>7</sup>

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber<sup>1</sup>iddah) empat bulan sepuluh hari...”

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa *Ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

*Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Hal yang mendorong jumhur fuqaha untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a., isteri Nabi S.A.W, sebagai berikut :

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana 2007) hal. 320.

<sup>6</sup> 'Athif Lamadho, Fikih Sunnah Untuk Remaja, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim 2007), hal. 258

<sup>7</sup> Q.S. Al-Baqarah : 234



و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ فَدَعَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَبِيبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْتَبِرِ لَا يَجِلُّ لِأَمْرَاهُ تُوْمُنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُجَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Dan telah menceritakan kepada kami **Yahya bin Yahya** dia berkata; Saya membaca di depan **Malik** dari **Abdullah bin Abu Bakar** dari **Humaid bin Nafi'** dari **Zaenab binti Abi Salamah** bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata; Zaenab mengatakan; Saya pernah menemui **Ummu Habibah** istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata; "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."<sup>8</sup>

Adapun untuk batasan berhias yang dilarang selama masa *Ihdad*, prinsipnya secara umum adalah semua hal yang biasa digunakan untuk berhias bagi wanita yang memicu hasrat lelaki. Hal-hal yang menjadi perhiasan dalam satu negeri bisa berbeda dengan negeri yang lain. Kebiasaan tersebut diikuti selama merealisasikan sifat perhiasan, yaitu membuat wanita menjadi lebih cantik dan menarik yang memicu hasrat lelaki secara alami.

Bahwa *Ihdad* adalah suatu kondisi yang terjadi dimana diberlakukan oleh Syariat Islam

untuk kaum wanita yang ditinggal mati suaminya, maka pada jaman dahulu mereka harus dibatasi, bahkan anggota keluarganya juga mengisolasi dirinya di dalam ruang yang terpisah, hal mana yang mewajibkan bagi perempuan tersebut tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh memakai wewangian dan ini dilakukan selama satu tahun penuh lamanya.

Bahwa kewajiban ber-*ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*. Selama masa *iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang lain.

Di era digital sekarang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Pada era masa ini sudah banyak sosial media berbasis sosial messaging yang biasanya sering digunakan untuk saling bertukar informasi secara pribadi, saling mengirim foto bahkan video. Sehingga siapapun dapat mengakses tentang seseorang dengan hanya mengetikkan namanya maka akan terlihat semua tentang orang itu, sehingga orang-orang dapat berkomunikasi dengan secara pribadi menggunakan watshap (WA), Instagram (IG), Facebook (FB) dan Tiktok. Untuk saat ini pengguna sosial media tidak hanya dari kalangan anak muda saja melainkan dari kalangan ibu-ibu bahkan janda. Maraknya penggunaan sosial media ini di kalangan semua orang karena difungsikan sebagai alat komunikasi yang mudah.

Sosial media ini digunakan sebagai alat dunia baru, fantasi dan lari dari rasa bosan

<sup>8</sup> Ahmad Sunarto, Terjemah Hadist Shahih

Muslim, (Bandung, Husaini, 2002), hal. 877.



ataupun kesepian. Jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung maka dia menyampaikan pendapatnya lewat sosial media. Yang biasanya akan menarik simpati orang lain atau saling memberikan komentar. Hal ini berarti akan terjadi komunikasi dua arah. Konsekuensi dari menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini ternyata ada dampak positif maupun negatifnya bagi yang menggunakan sosial media. Salah satu dampak negatif dari penggunaan sosial media akan terjadi perselingkuhan dalam kehidupan suami istri yang pertemuan awalnya dari sosial media. Dalam masa *ihdad* dalam syariat Islam perempuan yang di tinggal meninggal suaminya wajib menjalani masa *ihdad* untuk menempatkan rasa sedih dan duka. Hal itu dijalankan di dunia nyata, bagaimana kalau di dunia maya?

Adapun untuk batasan berhias yang dilarang selama masa *Iddah*, prinsipnya secara umum adalah semua hal yang biasa digunakan untuk berhias bagi wanita yang memicu hasrat lelaki. Hal-hal yang menjadi perhiasan dalam satu negeri bisa berbeda dengan negeri yang lain. Kebiasaan tersebut diikuti selama merealisasikan sifat perhiasan, yaitu membuat wanita menjadi lebih cantik dan menarik yang memicu hasrat lelaki secara alami. Diantara berhias yang dilarang syariat ketika wanita dalam masa *Ihdad* adalah;

Dari Ummu 'Athiyah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Tidak halal bagi seorang wanita

yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya. Maka ia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna (bercorak) kecuali pakaian buatan Yaman"(H.R.Bukhari)<sup>9</sup>.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut: "Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah"<sup>10</sup>.

Hukum *ihdad* ini berlaku bagi perempuan yang cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Ini bisa di qiyaskan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Zabir Bin Abdullah bahwa seorang perempuan yang masih berihdad boleh bekerja untuk memetik korma sehingga bagi seorang perempuan yang masih berihdad juga diperbolehkan untuk bekerja, apalagi jaman sekarang banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang apabila dia tidak bekerja maka nafkah keluarganya menjadi terganggu.

Demikian juga halnya dengan perempuan yang bekerja di luar rumah, oleh karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, bagaimana wanita yang bekerja tersebut menghadapi *ihdad* sementara dia juga harus bekerja di luar rumah. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa tentang aplikasi *ihdad* bagi perempuan dan membandingkannya dengan pandangan hukum Islam. Pertama adalah aplikasi *ihdad* bagi wanita bekerja yang

<sup>9</sup> A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung, Diponogoro, 2009), hal. 498

<sup>10</sup> . Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170



harus berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya ada Perempuan bekerja yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya. Perempuan semacam ini, misalnya perempuan yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, perempuan yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, perempuan yang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau perempuan yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti pembawa acara, konten creator, peragawati, penari dan penyanyi. Ada pula perempuan yang bekerja dalam usaha meningkatkan kariernya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik, seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium.

Bagi perempuan semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya. Apabila perempuan seperti tersebut di atas melakukan *ihdad* karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya perempuan tersebut harus melaksanakan *ihdad*, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga perempuan tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa *'iddah* kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal, apalagi kalau yang dikejanya penyanyi, peragawati atau sejenisnya. Namun demikian jika pekerja yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melakukan

*ihdad* ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya. Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan *ihdad* maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.

Dalam kaitan perempuan yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

وجبوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ ألن  
الضرورات تبيح المحظورات

Artinya “Dibolehkan bagi perempuan melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat)”.

Meskipun demikian, perempuan tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak ber-*ihdad* berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram. Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.

Jika ia sudah berusaha keras agar bisa ber-*ihdad* ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu



yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak ber-*ihdad*. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau pekerjaan yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun *ihdad* tetap wajib bagi perempuan itu. Kedua, dalam mengembangkan dan meningkatkan pekerjaan, ada perempuan yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak.

Perempuan yang bekerja yang tidak berhubungan langsung dalam membina pekerjaannya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di lab, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi perempuan a semacam ini, *ihdad* tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, berihdad tidak akan menghancurkan pekerjaannya. Sedangkan Perempuan yang bekerja yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah *ihdad*, apakah ia harus ber-*ihdad* atau boleh meninggalkan *ihdad* demi kariernya.

Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain: 1. Jika perempuan yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib berihdad. 2. Jika perempuan tersebut tidak

bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdad*, ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan *ihdad*. Ketiga, apabila Perempuan pekerja dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib *ihdad*.

Sedangkan jika perempuan itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena *ihdad* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan *ihdad*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib berihdad.

Ketentuan hak dan kewajiban perempuan yang masih dalam masa '*iddah*' adalah sebagai berikut: 1. Tidak diperbolehkan keluar rumah. 2. Wanita '*iddah*' tidak diperbolehkan ketemu laki-laki lain yang tujuannya untuk mengkhitbah 3. Wanita '*iddah*' tidak diperbolehkan berdandan berlebihan. 4. Wanita yang masih dalam keadaan '*iddah*' tidak diperbolehkan keluar untuk mencari nafkah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias.



Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi)<sup>11</sup>. Ibnu Jarir At- Thabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan dua telapak tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan)<sup>12</sup>.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohri Sahrani, Menyatakan:

*"Ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) Ihdad berarti al-Man'u (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa"*<sup>13</sup>.

Yang dimaksud dengan *Ihdad* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3) Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan. 21 Menurut Hadist Ihdad adalah:

*"Dari Abu Rabi" al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata*

*sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup)." dan janganlah bercelak , memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari quth dan adzfar."*<sup>14</sup>.

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *Ihdad* adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan." Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al- Zuhaili memberikan definisi tentang makna *Ihdad*: "ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak." Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al- Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum- haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *Ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera<sup>15</sup>.

*Ihdad* atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukum nya sunnah bagi wanita

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), h. 348.

<sup>12</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, Jami" al-Bayan Fi Ta"wil Ayat al-Quran, (Beirut, Daar el-Fikri, 1998), hal.119.

<sup>13</sup> Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, RajawaliPress, 2009), h. 342.

<sup>14</sup> Ibid., Hal. 154.

<sup>15</sup> Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, RajawaliPress, 2009), h.343



muslimah yang merdeka, selama masa *iddah* atas kematian suami<sup>16</sup>. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234

*Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'Iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang *Ihdad*:

*Artinya: "Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia mengeluhkan matanya. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya hanyalah empat bulan sepuluh hari (kenapa tidak sanggup bersabar?). Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid berkata; Aku bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?" Zainab menjawab, "Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung*

*didatangkan kepada wanita itu agar ia Tanfadldlu bihi. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya, "Apa makna Tanfadldlu bihi?" Ia menjawab, "Yaitu, mengusap kulitnya dengannya." (H.R.Bukhari)<sup>17</sup>.*

Bersikukuhnya Nabi melarang wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk memakai celak padahal alasan wanita tersebut bukan untuk berhias tetapi sekedar meringankan sakit pada matanya menunjukkan bahwa *Ihdad* hukumnya wajib. Seandainya tidak wajib seharusnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengizinkan wanita itu untuk memakai celak.

Memaknai *Ihdad* dimasa era digital bahwa semakin dipermudah dengan hadirnya media sosial. Mereka memunculkan pola-pola baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Jika sebelumnya manusia dalam berinteraksi harus saling bertemu, namun di era sekarang dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi ini manusia menciptakan pola sendiri yaitu dengan bermedia sosial. Hal ini sesuai apa yang diungkapkan oleh Anthony Giddens, dengan adanya modernisasi hubungan ruang dan waktu terputus yang kemudian ruang perlahan-lahan terpisah dari tempat. Meskipun dalam berinteraksi tidak menggunakan pola tatap muka, akan tetapi dalam ilmu sosiologi interaksi semacam ini disamakan bentuk komunikasi langsung. Komunikasi langsung langsung dapat diartikan sebagai salah satu cara berinteraksi antara seseorang dengan orang lain secara langsung

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid, Juz 2, h. 92.

<sup>17</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Sahih Muslim, (Beirut, Daar al Fikr,2001), hal.153



maupun melalui pesan. Di samping itu pula dengan menggunakan media sosial seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain bukan hanya terbatas dengan orang yang dikenal sebelumnya, akan tetapi juga ia dapat berinteraksi dengan orang baru yang sebelumnya tidak ia kenali dan pada akhirnya saling mengenal dan bertemu<sup>18</sup>.

Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram<sup>19</sup>. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di feed pengguna lain yang menjadi followers anda. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah following dan followers seperti di Twitter. Following berarti anda mengikuti pengguna lain, sedangkan followers berarti pengguna lain yang mengikuti anda. Selanjutnya setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon terhadap foto yang dibagikan. Beberapa fitur yang ada di Instagram yakni camera, editor, tag and hastag, caption, dan instastory.

### KESIMPULAN

Memaknai larangan dalam masa *Ihdad*, Hukum Islam memuat 3 (tiga) larangan yang tidak boleh dilanggar wanita selama *ihdad*. Larangan ini tidak berlaku ketika masa *iddah* telah berakhir, yaitu:

- a. Haram menikah dengan laki-laki lain  
Seorang wanita yang mengalami masa iddah karena perceraian atau kematian suaminya. Jadi seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria lain. Larangan ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 235:

*“Dan janganlah kamu bertetap hati (berazam) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya.”*

Meskipun meminang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang, baik mati maupun iddah adalah talak raj'i dan talak ba'in. Haram meminang wanita yang telah menceraikan raj'i karena dia masih menikah dengan suaminya yang telah diceraikan. Seorang pria berhak mengirim istrinya kembali jika dia mau. Adapun larangan bertunangan dengan wanita yang ber-*iddah* talaq ba'in, itu adalah perjodohan yang jelas karena hak suaminya tetap berlaku padanya. Seorang laki-laki memiliki hak untuk kembali kepada istrinya setelah menikah kembali. Jika ada laki-laki lain yang melamar perempuan tersebut, dia dapat mengambil hak laki-laki yang melamar perempuan tersebut<sup>20</sup>.

- b. Larangan keluar dari rumah bahwa ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ini. Golongan Hambali membolehkan aktivitas di luar ruangan pada siang hari tanpa memandang apakah wanita tersebut iddah karena perceraian atau iddah karena

<sup>18</sup> Ritzer, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 617.

<sup>19</sup> Ikhsan Tila Mahendra, Peran Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Usia 12-17 Tahun di Kelurahan Kebalen

Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 21-22.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), h. 235



kematian suaminya. Hal ini didasarkan pada Jabir r.a. dalam hadits:

*“Dari Jabir r.a. ia berkata: Bibiku dari pihak ibu diceraikan oleh suaminya. Ia ingin memetik kurmanya, namun seorang lelaki mencegahnya keluar rumah. Ia kemudian menemui Nabi SAW dan bersabda: Boleh, petiklah kurmamumu, barangkali dengan kurma itu kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.”<sup>21</sup> (H.R. Muslim).*

Sedangkan ulama Hanafiah melarang perempuan yang dalam masa 'iddah, baik talak ba'in maupun talak raj'i untuk keluar rumah, siang atau malam hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-thalaq ayat 1.

Akhirnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penggunaan media sosial dalam bentuk pengunggahan foto yang menunjukkan kecantikan oleh perempuan dalam masa 'iddah dan ihdd dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada argumentasi ushul fiqh terhadap larangan keluar dan make up untuk wanita dalam masa 'iddah dan ihdâd karena ada persamaan' illah, yaitu etika dan kesopanan sang istri dengan menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian sang suami.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aranni, Amirudin. (ed). Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. (Yogyakarta: LKiS, 2002). Dalam Abdul Helim, “Membaca Kembali 'Illah Doktrin Idah Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”, Karsa, 20, No. 2, (2012)
- al-Atsir, Ibnu. Al-Nihâyah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, jilid 1 (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah t.t.). Dalam Iqbal Abdul Aziz al-Muthaww"a, Ahkam al-'Iddah wa al-Ihdâd fi al-Fiqh al-Islami Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushûl, Juz II. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Huda, M. Kholid Afandi dan Nailul. Dari Teori Ushul Menuju Fiqh Ala Tashil Ath-Thuruqat. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 'Ilmu Ushûl al-Fiqh. Kairo: Maktabah al-Da"wah al-Islâmiyah, t.t. Khallaf, Abdul Wahhab. Ijtihad Dalam Syariat Islam, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mansour Fiqih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996)
- Muhammad, Riva"i. Ushul fiqh, (Bandung: Alma"arif, t.t.) Dalam Mahfudh Fauzi, “Silang Sengkarut Qiyas Dalam Metodologi Hukum Islam”, Hikamuna 1 No. 2, (2016)
- Munir, Totok Jumantoro dan Samsul. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah, 2005.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, Bulugh Al maram Min Adillat Al Ahkam, diterjemahkan Abdul Rosyad

Siddiq, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. II, (Jakarta: Akbar, 2009), h. 508.



- al-Muthaww'a, Iqbal Abdul Aziz. Ahkam al-Iddah wa al-Ihdâd fi al-Fiqh allIslami. Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 2003.
- Lamadho, 'Athif, Fiqih Sunnah Untuk Remaja, (Jakarta, Cendekia Sentra Musliam 2007)
- Qudamah, Ibn. Rauḍah al-Nadkir wa Jannah al-Munadhîr (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1978). Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim alJawziyah)", *Asy- Syir'ah* 47, No. 1, (2013)
- Rahman, Dahlan Abd. Ushul fiqih. Dalam Mahfudh Fauzi, "Silang Sengkarut Qiyas Dalam Metodologi Hukum Islam", *Hikamuna* 1 No. 2, (2016)
- Al-Râzy, Mukhtar al-Sihah, (Beirut: Dar al-Kitab al-,Araby, 1967). Dalam Iqbal Abdul Aziz al- Muthaww'a, Ahkam al-Iddah wa al-Ihdâd fi al-Fiqh al-Islami al-Sajistani, Abu Daud. Sunan Abi Daud, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Shaghîr, Abd Majid. al-Fikr al-Uṣūly wa Isykâliyyat al-Sulṭah al-Ilmiyyah fî al-Islâm (Beirut: Dar al-Muntakhab al-Arabi, 1994). Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah* 47, No. 1, (2013)
- al-Subki, Tajuddin 'Abdul Wahab, Jam'u al-Jawâni' (Beirut: Dar al-Fikr, 1974) Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah* 47, No. 1, (2013)
- al-Syaibani, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad. Juz 1. E-Book Jam'i al-Kutub al-Tis'ah) al-Syarbini, Al-Khatib. Mughnî al-Muhtâj, jilid 3. Beirut: Dar-al Fikr. Syatho, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad. Hâsyiah l'ânat al-Thâlibin, cet. I, Juz 4. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009.
- Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI, (Jakarta: Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, 2014)
- al-Turmudzi, Muhammad bin Isa. Sunan al-Turmudzi, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Umar, Muin, dkk. Ushul Fiqh I (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986). Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi